



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/102/PAUD-KB/DPM-PTSP/VI/2021


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB UMANAA, Nomor : K. 007/M_Umanaa/V/1442, Tanggal : 3 Mei 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: KB UMANAA
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: JL. ANTANG RAYA NO.41 .KOMP.RUKO WAHDAH Kel : ANTANG / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	: MUSLIMAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nama Kepala Sekolah	: NUR ASYIAH
No. Telp / No. Hp	: 082189591949
NO. N P S N	: 69812154
Berlaku Hingga	: 16 Juni 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 16 Juni 2021

KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;